

**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADYA TINGKAT II
BANJARMASIN NOMOR 12 TAHUN 1976 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat dan turut serta melaksanakan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi Sebagaimana Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kepengurusan Mekanisme Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1997 tentang pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 19 Tahun 1976 Seri D Nomor Seri 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 3 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 1 Tahun 1990 Seri D Nomor Seri 1);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun Kota Banjarmasin 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota Banjarmasin Daerah Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor. 24 Tahun 2008 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN NOMOR 12 TAHUN 1976 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 19 Tahun 1976 Seri D Nomor Seri 7) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih Kota Banjarmasin.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Banjarmasin.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih Kota Banjarmasin adalah :

- a. turut serta melaksanakan Pembangunan Nasional pada umumnya dan Pembangunan daerah pada khususnya.
- b. menyelenggarakan kebutuhan dasar sehingga menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur, merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. mengusahakan usaha komersial untuk mencari keuntungan, juga memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

- (1) Perusahaan mengusahakan penyediaan air bersih yang sehat dan memenuhi syarat.
- (2) Perusahaan dapat mengusahakan usaha lainnya dalam bidang perdagangan dan jasa untuk meningkatkan pendapatan air dan atau non air.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) Neraca permulaan Perusahaan terdiri atas nama semua aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitu SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).
- (2) Modal dasar perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.

(3) Modal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Pinjaman sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

(4) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan/atau Bank Pemerintah Lainnya.

5. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

(1) Cadangan diam dan / atau rahasia tidak boleh di adakan.

(2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan dengan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk dana pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah sebesar 55%;
- b. Untuk cadangan umum 10%, sosial dan pendidikan 10%, jasa produksi 10%, sumbangan dan dana pensiun sebesar 15 %.

(3) Pembagian laba untuk dana pembangunan daerah dan APBD sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf a, akan diberikan kepada pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan penyertaan modal yang disetorkan.

(4) Penggunaan laba untuk cadangan umum bila mana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan pemerintah Kota Banjarmasin dengan maksud untuk menambah dana bagi pembangunan perusahaan selanjutnya.

(5) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh dewan pengawas

14. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
: (151/2014)